



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding secara elektronik melalui aplikasi e-court, dalam persidangan majelis telah menetapkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, NIK. 3671015207840004, lahir di Tangerang 12 Juli 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat di Ciputat Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2021, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Reg. 1300/KUASA/XI/2021 tanggal 02 November 2021, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, *sekarang sebagai* **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK: 3671011511750003, tempat tanggal lahir Tangerang 15 Nopember 1975, agama Islam, pendidikan terakhir S1., pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum di Kabupaten Bekasi, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Reg. 1380/KUASA/XI/2021 tanggal 16 November 2021, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, *sekarang sebagai* **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 04 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding pada tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Banding tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pembanding principal di atas materai cukup;

Bahwa permohonan banding telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 26 Januari 2022 dengan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Btn.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 13 /Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding hadir secara elektronik saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 04 Januari 2022 tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan ternyata telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Banding tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pembanding principal di atas materai cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Banding yang telah di daftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 26 Januari 2022 dengan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Btn.;

Menimbang, bahwa adalah hak dari Pembanding untuk mengakhiri perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dengan baik langkah yang diambil oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap keinginan Pembanding untuk mengakhiri perkara *a quo* serta mencabut permohonan banding sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Pencabutan Banding tanggal 20 Januari 2022 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkannya, selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencatat dalam register elektronik perkara banding tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 13 /Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- Mengabulkan permohonan pencabutan banding oleh Pemanding;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriah**, oleh Kami **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si.**, dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Btn., tanggal 26 Januari 2021 secara elektronik melalui aplikasi e-court untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh **Drs. Mukhtar, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 13 /Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Hj.Sri Sulistyani Endang Setyawati,S.H., M.Si., Dra.Hj.Tuti Ulwiyah,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mukhtar, M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 13 /Pdt.G/2022/PTA.Btn.